

**IMPEMENTASI AKAD IJARAH PADA PERSEWAAN PELENGKAPAN
BAYI BABY FARRA RENTAL SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

TIARA DHEA OCTAVIANTI

NI M : C74213160



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tiara Dhea Oktavianti

NIM : C74213160

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pada Persewaan Perlengkapan
Baby Farrah Rental Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Tiara Dhea Oktavianti


NIM. C74213160

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN

Proposal skripsi yang ditulis oleh Tiara Dhea Octavianti NIM : C74213160 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 20 juni 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Achmad Room Fitrianto', with a long horizontal stroke extending to the right.

Achmad Room Fitrianto, S.E., M.E.I.


NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tiara Dhea Octavianti NIM : C74213160 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 9 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Room Fitrianto, S.E., M.E.I.
NIP. 197706272003121002

Penguji II




Liliq Rahmawati, S.Si., M.E.I
NIP. 198106062009012008

Penguji III



Dr. Ir. Muhamad Ahsan M.M.
NIP. 196806212007011030

Penguji IV



Muhammad Iqbal Surya Pratikto, S.Pd., M.SEI
NIP. 199103162019031013

Surabaya, 9 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Ali Arifin, MM
196212141993031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TIARA DHEA OCTAVIANI
NIM : C 74213160
Fakultas/Jurusan : FEBI / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : tiaradhea111@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA PERSEWAAN PERLENGKAPAN BAYI
BABY FARFA RENTAL SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juli 2023

Penulis

(TIARA DHEA . O)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Usaha persewaan perlengkapan bayi merupakan salah satu peluang usaha yang masih terbuka besar dan dibutuhkan oleh masyarakat. Mahalnya harga perlengkapan bayi dan masa waktu penggunaan yang terbatas seiring perkembangan anak merupakan salah satu faktor pendukung terbukanya peluang usaha ini. salah satu pelaku usaha tersebut adalah persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental. Sistem sewa yang dilakukan Baby Farra rental masih menggunakan sistem sewa konvensional. Dalam hukum islam dikenal suatu sistem sewa menyewa yang disebut dengan *ijarah*.. Oleh karena itu peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan bagaimana pandangan hukum islam dalam akad *Ijarah* pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farra Rental Surabaya. Serta bertujuan untuk mengetahui manfaat dari Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farra Rental Surabaya bagi masyarakat.

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi ekonomi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi Pada Baby Farra Rental pelaksanaan sewa menyewa dilakukan atas dasar kebutuhan dari pihak penyewa dan niat usaha dari pemilik usaha yang diwakili karyawan. Pelanggan wajib memberikan fotocopy biodata kemudian mengisi form perjanjian sewa yang menyebutkan pemilik menyewakan suatu barang tertentu kepada penyewa dengan syarat dan ketentuan baik itu tentang jenis barang, keadaan dan lama waktu sewa dan biaya sewa yang disetujui oleh penyewa. Besar sewa suatu barang sudah ditentukan sejak awal oleh pemilik. Barang yang disewakan sudah tentu bermanfaat bagi penyewa karena sewa dilakukan atas dasar kebutuhan dari penyewa sedangkan pemilik keuntungan upah. Sebelum barang diberikan ke pelanggan, karyawan memberikan penjelasan tentang kondisi barang dan cara menggunakannya. Serta penyewa dapat melakukan pengecekan kondisi barang secara langsung.

Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pemilik usaha, karyawan dan konsumen Baby Farra Rental tidak mengetahui tentang apa itu Akad *Ijarah* . namun dalam pelaksanaan sewa menyewa telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* Dalam pelaksanaannya pemilik usaha Baby Farra Rental mendapatkan manfaat secara ekonomi dari menyewakan perlengkapan bayi kepada pelanggan dan karyawan juga mendapatkan manfaat secara ekonomi dari gaji serta mendapatkan pengalaman selama bekerja. Kemudian pelanggan Baby Farra Rental mendapatkan manfaat secara ekonomi juga dalam hal terpenuhinya kebutuhan perlengkapan bayi dengan cara menyewa yang dirasa lebih murah daripada membeli.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Implementasi	6
2. Akad.....	7
3. Ijarah	12
4. Perlengkapan bayi	17
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
C. Populasi dan Sampel Penelitian	26
D. Variabel Penelitian.....	27
E. Definisi Operasional	27
F. Data dan Sumber Data	27
G. Teknik Pengumpulan Data.....	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
G. Teknik Analisis Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Profil Baby Farra Rental Surabaya.	33
2. Operasional Baby Farra rental	33
3. Barang yang disewakan.....	34
4. Sistem Sewa	35
5. Syarat dan Ketentuan Sewa	36
B. Pembahasan	40
BAB V PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu yang relevan.....	25
4.1 Perbandingan Praktek Sewa di Baby Farra Rental Surabaya dengan Akad Ijarah.....	38



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Baik untuk bersosialisasi maupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah saja akan tetapi juga untuk bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 02 yang berbunyi :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالْتَفَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”¹ (Al-Maidah ayat 02)

Allah SWT telah menciptakan hukum muamalah yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain mengenai persoalan jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa, upah mengupah, gadai dan lain sebagainya.

Fiqih muamalah merupakan aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk saling berhubungan dengan lainnya melalui kerjasama dengan menggunakan pedoman hukum islam. Salah satunya yaitu dengan metode Ijarah.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2012), hlm. 106.

Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah.² Menurut pengertian *syara'*, *Al Ijarah* ialah: Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁴

Selain jual beli, sewa menyewa menjadi salah satu pilihan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya, dikarenakan biaya dari menyewa lebih terjangkau daripada membeli suatu barang. Apalagi kalau barang tersebut hanya diperlukan dalam suatu rentan waktu tertentu.

Bagi keluarga yang baru memiliki keturunan, daftar pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan lebih meningkat dari sebelumnya terutama pemenuhan kebutuhan bagi sang buah hati. Tidak hanya berupa kebutuhan utama seperti makanan dan pakaian tetapi juga kebutuhan perlengkapan penunjang bayi seperti tempat tidur bayi, alat gendong bayi, kereta dorong bayi, kursi makan, mainan dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan penunjang bayi ini bertujuan untuk memudahkan orang tua dalam merawat sang buah hati. Disamping itu juga untuk kenyamanan dan membantu tumbuh kembang anak.

Menyewa perlengkapan bayi menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi orang tua untuk memiliki perlengkapan penunjang bayi tersebut dikarenakan harga yang relative mahal serta rentan waktu kebutuhan yang tidak lama menjadi alasannya.

² Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in 2* (Kudus: Menara Kududs), hlm. 286

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*, terj. Kamalludin A. Marzuki, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 7

⁴ Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 52.

Pada saat mengambil mata kuliah skripsi posisi saya sedang hamil usia 8 bulan. Meskipun belum melahirkan tetapi saya dan suami sudah memikirkan tentang daftar perlengkapan bayi yang akan kami butuhkan nanti. Sambil menunggu saat melahirkan kami berusaha mencari informasi tentang harga barang-barang tersebut. Ternyata kami baru tau kalau harganya mahal menurut kami. Hal ini disebabkan karena kebanyakan perlengkapan tersebut berhubungan langsung dengan bayi jadi bahan yang digunakan haruslah aman dan sesuai dengan standar kesehatan bayi agar tidak membahayakan bayi terutama barang-barang yang dipegang dan digigit oleh bayi. Meskipun besar keinginan kami untuk membeli barang tersebut karena kami beranggapan ingin memberikan yang terbaik buat anak kami tapi keinginan tersebut terasa berat bagi kami karena bisa dikatakan kondisi ekonomi kami yang bisa dikatakan pasangan muda masih belum stabil. Kami pun mencari alternatif pilihan pemenuhan kebutuhan bayi tersebut. Akhirnya menyewa menjadi salah satu pilihan kami.

Menyewa perlengkapan bayi menjadi salah satu pilihan yang terbaik bagi kami untuk memiliki perlengkapan penunjang bayi tersebut dikarenakan harga yang relative mahal serta rentan waktu kebutuhan yang tidak lama menjadi alasannya. Saya berpendapat mungkin seperti inilah yang juga dialami oleh sebagian besar orang tua yang ingin mencukupi perlengkapan kebutuhan bayi tetapi memiliki keterbatasan ekonomi seperti saya.

Hal inilah yang mendorong saya untuk mengambil judul penelitian ini karena saya ingin membagi pengalaman saya dan juga saya ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan akad sewa di persewaan perlengkapan bayi,

Berdasarkan beberapa rekomendasi dari teman, mencari informasi di website dan jarak yang dekat dengan tempat tinggal maka kami memilih Baby Farrah Rental Surabaya sebagai tempat penelitian saya. Baby Farrah Rental merupakan salah satu pelaku usaha yang menyewakan berbagai macam perlengkapan bayi di kota Surabaya. Dalam menjalankan usahanya Baby Farrah Rental memiliki aturan dan ketentuan dalam sewa menyewa. Namun apakah aturan dan ketentuan ini sesuai dengan akad Ijarah dalam Islam?

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Akad Ijarah Study Pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farrah Rental Surabaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktek Persewaan pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya?
2. Apakah Implementasi akad pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya sudah sesuai dengan Akad Ijarah?
3. Bagaimana manfaat Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya bagi masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sesuai yang diharapkan penulis yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Praktek Persewaan pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya sudah sesuai dengan Akad Ijarah.
3. Untuk mengetahui manfaat Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farrah Rental Surabaya bagi masyarakat?

D. Kegunaan Penelitian

Melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memiliki nilai tambah baik untuk penulis, untuk pembaca maupun instansi terkait sekurang-kurangnya untuk tiga aspek berikut, yaitu :

1. Secara akademis, untuk mendapatkan gambaran mengenai aplikasi Akad *Ijarah* , apabila diaplikasikan pada sewa menyewa sehingga dapat memberikan pengembangan teori yang baru yang berguna untuk pembaca.
2. Secara teoritis, dapat menambah pengembangan teori selanjutnya khususnya ilmu ekonomi syariah mengenai kelebihan dan kelemahan akad *Ijarah* dalam mengimplementasikan pada sewa menyewa sebagai bahan masukan untuk teori penelitian selanjutnya yang relevan atau sejenis.
3. Secara praktis, adapun manfaat penelitian ini yaitu :
 - a. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini bermanfaat untuk peneliti dalam memperkaya dan memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti tentang akad *Ijarah*.
 - b. Bagi pengusaha
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan yang bermanfaat kepada pengusaha sebagai bahan pertimbangan akad sewa yang akan digunakan.
 - c. Bagi masyarakat umum.
Sebagai pengetahuan dan wawasan serta diharapkan ilmu tersebut dapat lebih diterapkan di masyarakat sesuai syariat islam dan dapat memberikan solusi dari masalah yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya kegiatan.

Menurut Usman implementasi merupakan sesuatu yang bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau juga aktivitas yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme.⁵

Oleh karena itu implementasi itu bukan sekedar aktivitas biasa namun suatu kegiatan yang terencana serta untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu Tachjan dalam bukunya mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan atau juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya kebijakan.⁶

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan dari implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah atau sudah disusun dengan cermat, baik oleh individu atau juga kelompok sehingga didapatkan hasil yang bisa diuji serta didokumentasikan. Serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah atau sudah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

Secara umum, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.

⁵ Nurdin Usman, Konteks implementasi berbasis Kurikulum, (Bandung: CV Sinar, 2002), hlm. 70.

⁶ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI, 2006), hlm. 2.

2. Akad

Menurut bahasa arab, akad dapat diartikan sebagai suatu ikatan atau persetujuan. Sedangkan menurut istilahnya akad adalah suatu transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan yang ditetapkan dengan ijab dan qobul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akad adalah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu objek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul⁷

Isi perjanjian atau akad yang telah disepakati hukumnya wajib. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis dalam QS. Al-Maidah ayat 01 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.*⁸ (QS. Al-Maidah : 01)

Agar pelaksanaan suatu akad dikatakan sah, maka harus memenuhi rukun-rukun dari akad. Rukun yang membentuk akad ada empat,⁹ yaitu :

1. Para pihak yang membuat akad, yang disebut al-aqidan.
2. Pernyataan kehendak para pihak, yang disebut shigatul-aqd.
3. Objek akad, yang disebut mahallul-aqd.
4. Tujuan akad, yang disebut maudhu' al-aqd

⁷ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 23.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hlm. 141

⁹ Rahman Ghazali, Abdul, dkk. Fiqih Muamalat, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 53.

Dilihat dari pengertiannya, dalam melakukan akad berarti setidaknya harus ada dua pihak yang terlibat. Pihak-pihak ini termasuk dalam rukun akad. Berikut rukun akad.

1. Dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) disebut Aqidain.
2. Sighat (Ijab dan Qabul) yaitu pernyataan memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
3. Ma'qud 'alaih (sesuatu yang diakadkan). Maksudnya adalah harus ada benda atau hal yang diakadkan. Misalnya jual beli mobil, maka mobil adalah ma'qud alaih.

Disamping rukun ada pula beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam sebuah ijab qabul diantaranya adalah :

1. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
2. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
3. Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung).
4. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.¹⁰

Sedangkan tujuan dari suatu akad adalah memberi manfaat kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dengan adanya akad, transaksi menjadi jelas dan tidak ada yang dirugikan atau saling menguntungkan.

Akad ada beragam jenis teknik yang diungkapkan dalam berakad, yaitu :

1. Teknik tulisan atau kitabah, contohnya dua aqih berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
2. Teknik Isyarat, untuk orang tertentu akad atau ijab qabul tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis.
3. Perbuatan, misalnya seseorang pembeli memberikan sejumlah uang tertentu, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
4. Lisan al-Hal, yaitu mengucap dengan lidah atau suara.¹¹

¹⁰ Sri Sudiarti, Fiqh Muamallah Kontemporer, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 58.

Macam-macam akad beraneka ragam tergantung pada sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:¹²

1. Dari segi keabsahan hukum akad.

Dari segi keabsahan hukumnya, akad dibagi menjadi dua macam:

a. Akad sah

adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. rukun akad, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya.

b. Akad Mauquf

Akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Contohnya, akad yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz.

2. Dari segi penamaan akad

Dari segi penamaannya, akad dibagi menjadi dua macam:¹³

a. Akad musamma Akad musamma adalah akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara¹⁴ serta dijelaskan hukum-hukumnya. Contohnya, akad jual beli.

b. Akad ghairu musamma Akad ghairu musamma adalah akad yang penamaannya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka sepanjang zaman dan tempat. Contohnya, akad istisna, dan bai al wafa.

3. Dari sifat bendanya..

Dari sifat bendanya, akad dibagi menjadi dua macam: ¹⁴

a. Akad ‘ainiyah, adalah akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang. Contohnya, akad jual beli.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 26.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52-55.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52

¹⁴ *Ibid*, hlm. 53.

- b. Akad ghairu 'ainiyah, adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang. Tanpa adanya penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil. Contohnya, akad amanah.

4. Dari cara melakukannya

Dari cara melakukannya, akad dibagi menjadi dua macam:¹⁵

- a. Akad yang harus dilaksanakan dengan tata cara atau upacara tertentu. Contohnya, akad nikah. Dalam akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
- b. Akad yang dilakukan tanpa adanya upacara atau tata cara tertentu. Akad ini terjadi karena keridhaan dua belah pihak. Contohnya, akad jual beli.

5. Dari segi tukar menukar hak

Dari segi tukar menukar hak, akad dibagi menjadi tiga macam:¹⁶

- a. Akad mu'awadah Akad mu'awadah adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik. Contohnya, akad jual beli, akad Ijarah, dan akad sulh.
- b. Akad tabarr'at Akad tabarr'at adalah akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan. Contohnya, akad hibah, dan akad 'ariyah.
- c. Akad yang tabarr'at pada awalnya dan menjadi akad m'awadah pada akhirnya. Contohnya, akad qard, dan akad kafalah.

6. Dari segi tujuan akad

Dari segi tujuan, akad dibagi menjadi lima macam:¹⁷

- a. Akad yang tujuannya tamlik. Contohnya, akad jual beli
- b. Akad yang tujuannya mengadakan usaha bersama. Contohnya, akad syirkah, dan akad mudarabah.
- c. Akad yang tujuannya mengokohkan kepercayaan saja. Contohnya, akad rahn dan akad kafalah.
- d. Akad yang tujuannya menyerahkan kekuasaan. Contohnya, akad wakalah.
- e. Akad yang tujuannya memelihara. Contohnya, akad wadi'ah.

7. Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 55.

Dari segi harus dibayar ganti atau tidaknya, akad di bagi menjadi tiga macam:¹⁸

- a. Akad daman Akad daman adalah akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima. Contohnya, akad qard, dan akad jual beli.
 - b. Akad amanah Akad amanah adalah tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang. Contohnya, akad wakalah, dan akad syirkah.
 - c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan daman, menurut segi yang lain merupakan amanah. Contohnya, akad rahn (gadai), akad Ijarah, dan akad sulh
8. Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya

Dari segi luzum dan dapat dibatalkannya, akad dibagi menjadi empat macam:¹⁹

- a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan. Contohnya, akad nikah, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara', seperti talak dan khulu'.
- b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan. Contohnya, akad jual beli.
- c. Akad lazim yang yang menjadi hak salah satu pihak. Contohnya, akad rahn, orang yang menggadai suatu benda mempunyai kebebasan kapan saja ia akan melepaskan rahn, atau menebus kembali barangnya.
- d. Akad lazim yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak. Contohnya, akad titipan. Titipan boleh diminta oleh orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 54

¹⁹ *Ibid*.

9. Dari segi berlakunya

Dari segi berlakunya akad dibagi menjadi dua macam:²⁰

- a. Akad fauriyah Akad fauriyah adalah akad-akad yang pelaksanaannya tidak memerlukan waktu lama. Contohnya, akad jual beli.
- b. Akad mustamirah Akad mustamirah adalah akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang menjadi unsur asasi dalam pelaksanaannya. Contohnya, akad Ijarah.

10. Dari segi ketergantungan dengan yang lain

Dari segi ketergantungan dengan yang lain akad dibagi menjadi dua macam:²¹

- a. Akad asliyah Akad asliyah adalah akad yang berdiri sendiri tidak memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya, akad jual beli.
- b. Akad tabi'iyah, adalah akad yang tidak dapat berdiri sendiri karena memerlukan sesuatu yang lain. Contohnya, akad rahn dan akad kafalah

3. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. Salah satu bentuk interaksi sosial sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan syariat atau muamalah adalah Ijarah atau sewa menyewa.

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *أَجَرَ - يُؤْجِرُ* (ajara – yu'jiru), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan.²²

Ada beberapa definisi Ijarah menurut beberapa ulama fiqh, diantaranya adalah :

1. Menurut pendapat ulama hanafiyah

ضَوْعٍ عِبَافٍ نَّيْ أَمَلٍ لَّ دَعَقِ ع

²⁰ *Ibid*, hlm. 55.

²¹ *Ibid*.

²² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 101

*Artinya : “ Akad atas suatu kemanfaatan dengan Pengganti ”*²³

2. Menurut pendapat ulama Syafiiyah

عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبدل والاباحة بعوض معلوم

*Artinya : “ Akad suatu manfaat yang diketahui kebolehanannya dengan serah terima dengan ganti yang diketahui manfaat kebolehanannya ”*²⁴

3. Menurut pendapat ulama Malikiyah

ضَوْعٌ بِعَمَلٍ مَوْلُوعٌ مَدَّةٌ مَآحِبٌ شَيْءٍ عَافٍ نَكْمِي لَت

*Artinya : “menjadikan milik suatu pemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti”*²⁵

Dari beberapa pengertian Ijarah diatas maka dapat kita simpulkan bahwa, Ijarah atau sewa- menyewa adalah penggunaan suatu barang atau jasa yang memberikan manfaat dan yang dipergunakan tidak berkurang dari keadaan semula serta ada batasan waktunya.

Namun ada beberapa orang mengartikan Ijarah sebagai jual beli jasa (upah –mengupah). Ada perbedaan mendasar antara sewa menyewa dengan jual beli. Dalam akad jual beli hak kepemilikan suatu barang berpindah tangan. Sementara dalam akad sewa menyewa, hak kepemilikan suatu barang tidak berpindah tetapi hanya kegunaan atau manfaat suatu benda yang dialihkan kepada si penyewa. Sedangkan upah ialah salah satu hak pekerja yang diterima sebagai imbalan sesuai dengan kesepakatan.

Dengan demikian sewa menyewa mengandung beberapa unsur, diantaranya adalah:

1. Adanya pihak penyewa dan yang menyewa.
2. Adanya akad antara kedua belah pihak.
3. Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
4. Adanya imbalan / harga terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.

²³ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 144.

²⁴ Sri Sudiarti, Fiqh Muamallah Kontemporer, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 193.

²⁵ *Ibid*, hlm. 194.

5. Manfaat objek sewa diketahui secara jelas.
6. Dilaksanakan dalam periode tertentu.²⁶

b. Dasar-dasar Ijarah

1. Al-Quran.

Dalam Al-Quran kita dapat menemukan landasan syara' dari Ijarah dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْذِرُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُم مِمَّعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”²⁷ (QS. At-Talaq: 06)

2. Hadits

Rasulullah SAW pernah berkata :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majah)²⁸

²⁶ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 51.

²⁷ Ibid, hlm. 52.

²⁸ Sri Sudiarti, Fiqh Muamallah Kontemporer, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 196.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan dan sangat menganjurkan agar pembayaran upah itu hendaknya disegerakan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

3. Ijma'

Selain ayat dan hadits diatas, Ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama atau Ijma' karena bermanfaat bagi manusia sebagai salah satu cara dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi keterbatasan dan kekurangan.

c. Rukun dan syarat Ijarah

Adapun rukun dan syarat dalam melaksanakan ijarah diantaranya:

1. Aqid (orang yang berakad)

Orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Mu'jir adalah sebutan untuk orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

2. Shighat akad

Yang dimaksud dengan Shighat akad adalah kalimat ijab qabul. Ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah.²⁹

Syarat ijab qabul dalam Ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa.

3. Ujroh

Ujroh yaitu diberikan kepada mista'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.³⁰ Ujroh biasa kita sebut dengan upah.

4. Manfaat

²⁹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 117.

³⁰ Akhmad Farroh Hasan, Fiqh Muammalah, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 54.

Baik itu manfaat dari suatu objek yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat dari manfaat tersebut adalah bermanfaat bagi mu'jir, tidak rusak atau cacat, sebelum berakad pemilik harus menjelaskan secara transparan tentang kondisi dan kualitas. Dan yang paling penting manfaat dari objek tidak bertentangan dengan hukum Islam.

d. Macam-macam Ijarah

Ijarah dapat kita bagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ijarah sewa barang
Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan.
2. Ijarah sewa jasa atau tenaga
Jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.³¹

Keduanya macam Ijarah tersebut boleh dilakukan asalkan memenuhi rukun dan syarat dari Ijarah.

e. Berakhirnya dan pembatalan Ijarah

Ijarah dikatakan telah berakhir apabila akad dari Ijarah atau ijab qabul telah terpenuhi, baik itu berupa batasan waktu yang ditentukan telah berakhir maupun pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan di awal. Namun akad Ijarah bisa menjadi batal apabila terjadi suatu udzur.

Ulama Hanafiyah menjelaskan adatiga udzur yang dapat merusak akad Ijarah, yaitu:

1. Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, seperti penyewa pailit atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar biayasewa atau upah jasa atau pekerjaan. Apabila si penyewa tidak mampu melanjutkan akad sewa kecuali dengan sesuatu yang dapat membahayakan, maka ia berhak untuk menghentikan akad Ijarah.
2. Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya adanya jatuh tempo utang yang tidak dapat terbayar kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan, maka akad menjadi fasakh. Contoh lain, apabila barang

³¹ Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 102.

yang disewakan adalah barang yang baru dibeli ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau menghentikan akad Ijarah.

3. Udzur yang terjadi pada barang yang disewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata di dalamnya airnya habis habis karena sebab tertentu. Dalam kondisi seperti ini maka akad Ijarah menjadi rusak dan tidak dapat dilanjutkan.³²

Apabila terdapat udzur namun akad tetap dilanjutkan, maka akad tidak mengikat kedua belah pihak. Apabila barang yang disewakan rusak atau hilang maka dilihat dahulu bagaimana kejadiannya. Apabila rusak atau hilang bukan karena kelalaian penyewa maka menjadi tanggung jawab pemilik barang yang disewakan. Namun penyewa mempunyai kewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang disewa.

4. Perlengkapan bayi

Anak merupakan salah satu karunia dari Allah SWT. Anak juga merupakan amanah yang wajib kita jaga dan kelak akan dipertanyakan di hari akhir. Salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita adalah dengan merawat, menjaga, melindungi dan mendidik anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, pintar dan bermanfaat terutama bagi agamanya.

Kehadiran buah hati merupakan impian banyak pasangan dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Sebelum kelahiran si buah hati orang tua sudah dibuat heboh dengan membeli segala perlengkapan bayi, terlebih lagi jika itu merupakan anak pertama. Ada banyak sekali perlengkapan yang harus disiapkan ketika memiliki bayi, diantaranya adalah :

a. Pakaian bayi

Perlengkapan yang paling penting adalah pakaian bay yang memiliki bahan yang lembut dan tidak kaku agar nyaman untuk dipakai. Pakaian berupa baju lengan panjang, celana panjang, baju lengan pendek. Celana pendek dan

³² *Ibid*, hlm. 113.

pakaian hangat. Siapkan juga perlengkapan lain seperti topi bayi, sarung tangan, kaos kaki, bedong, gurita bayi dan popok.

b. Peralatan mandi

Untuk menjaga kebersihan perlengkapan mandi mulai dari sabun, sampo, bedak dan compact powder. Selain itu siapkan juga peralatan seperti handuk lembut, gunting kuku, body lotion, baby oil, minyak telon, topi keramas dan bak mandi atau bathub.

c. Peralatan makan.

Perlengkapan makan yang harus disiapkan adalah botol susu, sikat botol, container susu, steam sterilizer, bottle warmer, termos botol, sendok dan piring

d. Perlengkapan tidur

Agar si kecil tertidur dengan nyenyak, sediakan tempat yang nyaman. Gunakan baby box, bantal, guling, selimut yang halus, perlak, alas bayi yang mudah menyerap keringat dan kelambu.

e. Perlengkapan P3K

Berupa thermometer, kain kassa, sikat lidah untuk bayi, alcohol 70%, betadin, kapas steril, peniti dan sedotan ingus.

f. Perlengkapan jalan-jalan

Peralatan yang dipersiapkan adalah gendongan bayi, baby holder, bootle keepe, tas perlengkapan, paying dan stroller bayi.³³

Disamping perlengkapan tersebut juga ada mainan bayi yang berfungsi untuk meningkatkan perkembangan aktivitas motorik bayi. Sehingga bayi lebih banyak bergerak dan belajar.

Tetapi apakah semua itu perlu? Karena kita juga mengetahui bahwa harga beberapa perlengkapan bayi tidaklah murah, membutuhkan perawatan dan ruang untuk penyimpanan. Disamping itu kita juga harus pikirkan tentang umur atau lama pemakaian perlengkapan bayi tersebut. Karena dengan bertambahnya umur anak maka perlengkapan pun berubah.

Kebutuhan anak itu banyak sekali dan perjalanan masih panjang di depan. semakin besar kebutuhan bayi akan semakin banyak, maka menyewa

³³ Anonim, perlengkapan bayi, diakses dari <https://satujam.com/perlengkapan-bayi/>, 9 april 2020.

perlengkapan bayi merupakan salah satu solusi yang tepat. Dengan menyewa perlengkapan bayi tersebut, maka kita bisa menghemat dan ketika perlengkapan bayi itu sudah tidak dibutuhkan lagi, kita bisa mengembalikan barang tersebut tanpa perlu menyimpannya dan membuat rumah menjadi sempit karena terlalu banyak barang.

Hal inilah yang dibaca oleh para pelaku usaha sebagai salah satu peluang bisnis. Sekarang banyak sekali berdiri usaha persewaan perlengkapan bayi terutama di kota Surabaya. Salah satunya adalah Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farrah Rental.

Usaha Baby Farra Rental merupakan usaha pribadi yang dirintis dari awal dengan modal terbatas hanya kurang dari 10 barang yang disewakan. Media promosi yang digunakan adalah melalui media sosial. Besarnya minat masyarakat untuk menyewa perlengkapan bayi menyebabkan usaha tersebut bisa berkembang cepat dan besar hingga seperti sekarang. Pada Usaha Baby Farra rental telah ditentukan besarnya sewa dari setiap barang. Menurut pemilik usaha besarnya sewa dihitung 5-20 % dari harga beli perlengkapan tersebut. Tentunya juga dipengaruhi dari pasaran umum sewa barang tersebut.

4. Perubahan perilaku konsumen dari membeli menjadi menyewa

Perilaku konsumen melibatkan pemikiran dan perasaan yang mereka alami serta tindakan yang mereka lakukan dalam proses konsumsi. Hal itu juga mencakup segala hal pada lingkungan yang mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan tindakan tersebut. Perilaku konsumen yang bersifat dinamis dan melibatkan interaksi dan penukaran sangat penting untuk dikenali ³⁴

Menurut Sutisna konsumen akan meyakini informasi yang diterimanya dan memilih merek tertentu untuk dibeli, hal itu berkaitan dengan sikap yang dikembangkan. Kenyakinan-kenyakinan dan pilihan konsumen (preference) atas suatu merek adalah merupakan sikap konsumen. sikap positif terhadap merek tertentu akan memungkinkan konsumen melakukan pembelian

³⁴ Peter dan Olson, *Consumer Behavior: Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran*. Dialihbahasakan oleh Damos Sihombing, (Jakarta: Erlangga, 2013)

terhadap merek itu, sebaliknya sikap negatif akan menghalangi konsumen dalam melakukan pembelian atau menyewa.³⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsumen³⁶ antara lain:

a. Status Konsumsi

Merupakan pemahaman sifat-sifat kepribadian seperti, tingkat stimulasi optimum, mencari sensasi, mencari hal-hal baru, sangat mempengaruhi perilaku konsumsi dan pemahaman mereka memungkinkan pemasar untuk mengembangkan strategi persuasif yang efektif. Merupakan status sosial yaitu, dengan membatasi setiap kelas sosial dengan banyaknya status yang dipunyai para anggota dibandingkan dengan yang dipunyai para anggota kelas sosial lainnya. Status sering dianggap sebagai penggolongan relatif para anggota setiap kelas sosial dari segi faktor-faktor status tertentu. Ketika mempertimbangkan perilaku konsumen dan riset pasar, status paling sering ditentukan dari sudut satu variabel demografis atau lebih cocok seperti, penghasilan keluarga, status pekerjaan, dan pencapaian pendidikan

b. Kesadaran Nilai

Merupakan kesadaran nilai produk yang dirasakan telah digambarkan sebagai trade-off antara manfaat (atau kualitas) produk yang dirasakan dan pengorbanan yang dirasakan baik yang berkaitan dengan keuangan maupun bukan yang diperlukan untuk memperolehnya. Sejumlah riset mendukung pandangan bahwa para konsumen mengandalkan harga sebagai indikator kualitas produk. Beberapa riset telah menunjukkan bahwa konsumen menghubungkan kualitas yang berbeda pada produk identik yang mempunyai etiket harga yang berbeda. Nilai mencerminkan sejumlah manfaat, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan biaya yang dipersepsikan oleh pelanggan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan dan harga yang

³⁵ Sutisna, *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002)

³⁶ Schiffman & Wisenblit, *Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition* (England: Pearson Education Limited, 2015)

disebutkan nilai pelanggan. Nilai meningkat seiring meningkatnya kualitas dan pelayanan, dan sebaliknya menurun seiring dengan menurunkan harga, walau faktor-faktor lain juga dapat memainkan peran penting dalam persepsi

c. Perbandingan Kualitas-Harga

Merupakan kualitas-harga mengandalkan merek yang lebih terkenal sebagai indikator kualitas, tanpa benar-benar mengandalkan harga itu sendiri secara langsung. Karena harga sering sekali dianggap sebagai indikator kualitas, beberapa iklan produk dengan sengaja menekankan harga yang tinggi untuk menegaskan pernyataan pemasar mengenai kualitas. Para konsumen menggunakan harga sebagai indikator pengganti kualitas jika mereka mempunyai sedikit informasi yang dapat dipegang, atau jika mereka kurang yakin pada kemampuan mereka sendiri untuk melakukan pilihan atas dasar hal-hal lain. Konsumen memiliki sedikit kepercayaan dalam kemampuan mereka sendiri untuk membuat pilihan produk atau layanan dengan alasan lain. Ketika konsumen akrab dengan nama merek, atau memiliki pengalaman dengan produk (atau jasa), atau toko dimana itu dibeli, penurunan harga sebagai faktor penentu dalam evaluasi produk dan pembelian.

d. Pengaruh Sosial

Merupakan konsep kelas sosial secara tidak langsung menyatakan hierarki dimana orang-orang dalam kelas yang sama biasanya mempunyai tingkat status yang sama, sedangkan para anggota kelas lain mempunyai status yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kelas sosial menunjukkan adanya kelompok-kelompok yang secara umum mempunyai perbedaan dalam hal pendapatan, gaya hidup, dan kecenderungan konsumsi. Kelas sosial bisa ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan yang terjadi pada populasi penduduk. Individu membandingkan harta benda mereka sendiri dengan yang dimiliki oleh orang lain dalam rangka untuk menentukan status sosial relatif mereka. Ini jelas dalam masyarakat yang materialistis, dimana status sering berasosiasi dengan daya beli konsumen. Dengan demikian, orang dengan

daya beli lebih (lebih harta) memiliki status yang lebih dan mereka yang kurang uang memiliki status yang kurang.

Keterkaitan antara sikap konsumen dan minat menyewa

Menurut Kinneer dan Taylor minat menyewa adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan menyewa benar-benar dilaksanakan.³⁷

Beberapa faktor yang membentuk minat beli dan sewa (Kotler, 2005)³⁸ yaitu :

- a. Sikap orang lain, sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai seseorang akan bergantung pada dua hal yaitu, intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain.
- b. Faktor situasi yang tidak terantisipasi, faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian dan menyewa . Hal tersebut tergantung dari pemikiran konsumen sendiri, apakah dia percaya diri dalam memutuskan akan membeli atau menyewa suatu barang atau tidak.
- c. Minat menyewa merupakan konsumen adalah sebuah perilaku dari konsumen, dimana konsumen mempunyai keinginan dalam menyewa atau memilih produk, berdasarkan pengalaman dalam memilih menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk.

Seorang konsumen yang ingin mencari suatu kepuasan tentang suatu produk akan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk tersebut. Jika dorongan kebutuhan konsumen kuat dan obyek yang dicari dapat memenuhi kebutuhan, maka konsumen akan membeli produk tersebut. Minat diartikan sebagai suatu sikap yang membuat orang senang akan obyek, situasi

³⁷ Thomas dan Taylor, James R., Riset Pemasaran Edisi Ketiga, (Jakarta : Erlangga, 2003).

³⁸ Kotler, Philip, Manajemen Pemasaran, Terjemahan Edisi Kesebelas Jilid 1, (Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia, 2005)

dan ide tertentu. Hal ini akan diikuti oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari dan mendapatkan obyek yang diinginkan. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang tidak dapat menghasilkan obyek pemenuhannya sendiri. Sebagian obyek itu dihasilkan atau dibuat oleh pihak lain. Proses pemenuhan kebutuhan yang melibatkan pihak lain akan memulai kegiatan jual beli.

Aspek-aspek yang terdapat dalam minat sewa antara lain:

- a. Perhatian, adanya perhatian dari konsumen terhadap suatu produk.
- b. Ketertarikan, setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik dalam diri konsumen.
- c. Keinginan, berlanjut pada perasaan untuk memiliki produk tersebut.
- d. Keyakinan, kemudian timbul keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya dengan bertindak membeli.
- e. Keputusan menyewa

Disamping beberapa aspek tersebut faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya. Dengan adanya dorongan untuk memiliki suatu barang yang bernilai tinggi untuk menaikkan status sosial dalam hal ini kemampuan dipandang oleh orang lain tetapi memiliki keterbatasan ekonomi maka menyewa menjadi salah satu alternatif pilihan seseorang.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

No	Nama peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Anni Maghfuroh (2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad	Penerapan akad Ijarah di BMT Tayu Abadi belum sesuai dengan hukum Islam	Hal yang sama adalah penelitian ini membahas tentang implementas	- Objek Penelitian - Reponden karyawan - Variabel bebas

		<p>ijarah di KSPPS BMT Tayu Abadi Pati.</p>	<p>karena ada salah satu rukun dan syaratnya yang tidak terpenuhi yaitu BMT sebagai pemberi sewa tidak menyediakan barang yang diinginkan nasabah melainkan hanya menyediakan dana yaitu berupa uang yang tidak mungkin diambil manfaatnya kecuali dengan cara menghabiskan.</p>	<p>i atau penerapan akad ijarah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>yang diteliti adalah tentang sewa menyewa</p>
2	<p>Ahmad Pahrudin (2014)</p>	<p>Analisis Penerapan Akad Ijarah pada</p>	<p>Penerapan akad Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang implementas</p>	<p>- Objek Penelitian - Reponden karyawan</p>

		Pembiayaan Ijarah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia	Syariah Pekerja Pos Indonesia (KOSPPI) sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syaratnya terpenuhi, pihak KOSPPI menyerahkan keputusan pencairan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara penyewa dan pembeli.	i atau penerapan akad ijarah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif langsung dengan objek yang diteliti.	- Variabel bebas yang diteliti adalah tentang sewa menyewa
--	--	---	--	--	--

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi ekonomi yaitu suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural.³⁹ Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat serta membuktikan suatu fenomena sosial yang terjadi secara alamiah, sehingga sesuai atau tidak sesuai suatu data yang diperoleh di lapangan tersebut merupakan berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Selain itu, peneliti akan memaparkan penelitian tersebut sesuai dengan keadaan sosial yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat yang akan diteliti.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental yang beralamatkan di Rungkut Asri Barat 10 no. 8 Surabaya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dilaksanakan mulai tanggal 2 Juli 2019 untuk awal berkunjung, mememinta ijin penelitian kepada pemilik usaha. Kemudian mempersiapkan surat ijin penelitian dari kampus, akan tetapi proses penelitian berjalan lambat dan membutuhkan waktu yang lama dikarenakan saya hamil dan melahirkan. Barulah pada bulan februari 2020 saya melanjutkan penelitian saya untuk mengambil data penelitian di Baby Farrah Rental. tetapi proses penelitian kembali terhambat dikarenakan adanya penyebaran virus Corona (Covid -19) di indonesia terutama di daerah surabaya yang menyebabkan Lock Down atau pembatasan sosial sehingga proses penelitian dilanjutkan melalui media telepon dan whatsapp.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah pemilik, karyawan serta pelanggan usaha Baby Farra rental Surabaya Sedangkan objek penelitian ini adalah sistim

³⁹ Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143.

pelaksanaan kerjasama sewa menyewa yaitu akad *ijarah* yang dilakukan oleh pengusaha dan pelanggan Baby Farra Rental Surabaya.

D. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel penelitian bebasnya adalah implementasi akad *ijarah*, sedangkan variabel terikatnya adalah persewaan perlengkapan bayi.

E. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel maka penulis sampaikan penjelasan tentang pengertian dari konsep/variabel yang akan diteliti dari judul "Implementasi Akad Ijarah pada Persewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya" yaitu:

Akad Ijarah : Akad sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan pelanggan dengan harga sewa yang sesuai kesepakatan kedua pihak.

F. Data dan Sumber Data

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan peneliti yaitu Sejauh mana implementasi atau penerapan akad sewa yang selama ini telah dilakukan oleh pengusaha dengan pelanggan, kepemilikan barang yang disewakan, alasan yang melatarbelakangi pengusaha menyewakan barang dan pelanggan yang menyewa barang, alasan kedua belah pihak menggunakan akad *ijarah*, besar biaya sewa, sistim pembayaran sewa tersebut, perhitungan keuntungan yang dilakukan oleh pengusaha, penanggungjawab jika adanya kerusakan pada barang yang disewakan, kendala yang dihadapi kedua belah pihak ketika melaksanakan kesepakatan dan faktor yang menyebabkan berakhirnya kesepakatan. Data-data tersebut dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁰ Dalam hal ini sumber penelitian tersebut ialah pelanggan yang telah melakukan akad ijarah dan juga pengusaha yang menyewakan. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai perihal faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggan dan pengusaha lebih menggunakan akad sewa-menyewa.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental Surabaya, serta data mengenai penerapan akad Pembiayaan ijarah.

Terdapat kurang lebih 3 target informan dalam penelitian yang akan diwawancarai oleh penulis sebagai berikut:

Ibu Yuli	: Selaku pemilik usaha Baby Farra Rental Surabaya. Informasi terkait usaha tersebut, hal yang melatarbelakangi terciptanya usaha tersebut, kemudian sistem sewa yang digunakan, serta kendala yang dihadapi baik selama masa sewa.
Karyawan BFR	: Para karyawan Baby Farra Rental Surabaya yang berjumlah 3 orang, baik yang bekerja sebagai Resepsionis, Customer servis, dan petugas pengantar barang. Para karyawan ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang bagaimana sewa menyewa berlangsung mulai dari awal sampai berakhirnya sewa.
Pelanggan BFR	: Para pelanggan Baby Farra Rental Surabaya random sejumlah 10 orang yang melakukan sewa untuk

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 225.

	<p>memberikan informasi tentang bagaimana akad ijarah berlangsung, perhitungan pengambilan keuntungan dan risiko kerusakan dan juga faktor menyewa. Selain itu juga untuk memperoleh informasi terkait manfaat dari menyewa barang tersebut bagi kehidupan perekonomiannya.</p>
--	---

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Sumber data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer untuk menerima atau menolak dari teori yang telah di paparkan. Sumber data sekunder tersebut pada penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai media yang ada seperti jurnal, buku, artikel, dan/atau data yang berasal dari website dan data lampiran form pembayaran, kontrak akad, brosur dan dan lain-lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴² Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Pemilik usaha, karyawan dan pelanggan dari Baby Farra Rental Surabaya. Dalam wawancara tersebut peneliti telah menyiapkan struktur pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber penelitian. Peneliti juga menyiapkan form struktur pertanyaan untuk memudahkan dalam melakukan pencatatan. Kemudian pada saat wawancara dan peneliti akan melakukan perekaman untuk menghindari adanya kehilangan informasi yang dibutuhkan sehingga kelengkapan informasi menjadi jelas dan akurat

b. Observasi

⁴¹ *Ibid*

⁴² *Ibid.* hlm 231


Teknik Observasi yang dilakukan adalah Observasi terus terang yaitu peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁴³ Sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Pada saat observasi peneliti akan menganalisis akad sewa menyewa (*ijarah*), contoh perlengkapan bayi yang akan disewakan, jumlah biaya sewa dan manfaat dari sewa untuk lebih memahami dan menemukan kendala lainnya yang tidak diperoleh pada saat wawancara.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data secara historis dalam penelitian. Hasil data tersebut biasanya berupa dokumen seperti surat-surat, catatan-catatan, laporan dan sebagainya baik intern atau ekstern, yang mana data tersebut biasanya secara tidak langsung berasal dari subjek penelitian. Peneliti mengambil beberapa data dokumentasi berupa foto surat perjanjian akad, foto perlengkapan bayi yang dijadikan obyek sewa serta foto aktivitas di Baby Farra Rental.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁴⁴ Aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:



⁴³ *Ibid.* hlm. 228.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 246

Gambar 3.1 Analisi Data Model Interaktif

Sumber : Sugiyono, 2015:247)

1. Data Collection

Merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa data yang terkumpulkan dalam penelitian berguna dan dapat diandalkan untuk mencapai hasil penelitian yang di inginkan.

2. Data Reduction

Yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari observasi lapangan seperti melakukan pemilihan dan penyederhanaan kemudian mengolah data yang belum diolah dari lapangan lalu menyelaraskan data yang di dapat dengan relevansi penelitian yang dilakukan. Reduksi data bertujuan agar mempermudah peneliti dalam mendapatkan data yang lebih spesifik dan memudahkan dalam melengkapi tambahan data yang diperoleh dilapangan. Dalam teknik ini penulis akan melakukan analisis dengan mengambil data berdasarkan rumusan masalah saja.

3. Data Display

Merupakan hasil dari reduksi data yang telah menjadi sekumpulan informasi yang lebih mudah dipahami. Data yang disajikan berupa catatan wawancara, catatan dokumentasi, dan catatan lapangan. Dalam penyajian data ini peneliti menyusun data yang relevan sesuai kerangka pemaparan yang telah direncanakan dengan rumusan masalah sehingga informasi yang diperoleh akan mudah menjawab permasalahan dalam suatu penelitian.

4. Conclusion Drawing / Verivication

Merupakan penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan data berdasarkan analisis data yang telah dilakukan berdasarkan fakta dan kebenaran yang merupakan dari akhir sebuah jawaban dari rumusan masalah.

Data yang telah ditemukan berdasarkan fakta di lapangan beserta gambarannya akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif,

yaitu analisis yang dilakukan dari data yang telah dikumpulkan yang kemudian akan diolah sesuai dengan teori yang telah ada. Kemudian hasil yang telah dianalisis akan dideskripsikan menggunakan kata-kata secara tertulis. Metode tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran berupa objek penelitian yang sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dengan teori yang ada.

G. Teknik Analisis Keabsahan Data

Keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan dalam menetapkannya. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁴⁵ Tujuannya untuk mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Baby Farra Rental Surabaya.

Persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental berdiri sejak tahun 2018. Ibu Yuli selaku pemilik usaha merupakan Dokter anak di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Beliau ingin membuka usaha sampingan sebagai tambahan penghasilan. Disamping itu saat bekerja beliau juga sering mendengarkan keluhan kesah para pasangan suami istri tentang masalah pengeluaran tambahan atau biaya untuk membeli berbagai perlengkapan kebutuhan bayi, terutama pasangan yang baru dikaruniai anak. Beliau berkeinginan membuka usaha yang sekaligus memberikan solusi permasalahan tersebut. Akhirnya beliau membuka usaha rental atau persewaan perlengkapan bayi dirumahnya yang dinamai Baby Farra Rental. Awal membuka usaha beliau hanya bermodalkan 10 barang yang disewakan yaitu berupa stroller dan car seat. Lama kelamaan usahanya semakin berkembang dan semakin banyak pula perlengkapan bayi yang disediakan untuk pelanggan.

2. Operasional Baby Farra rental

Awalnya usaha ini hanya usaha sampingan yang dijalankan disela-sela kesibukan sebagai tenaga kesehatan. Dengan bertambah ramainya permintaan pelanggan maka beliau merekrut beberapa pegawai diantaranya sebagai resepsionis / penerima pesanan pelanggan, perawatan perlengkapan dan petugas pengirim barang. Baby Farra Rental buka setiap hari minggu sampai dengan jumat dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. area pelayanan yang dulu hanya sekitar rumahnya sekarang sudah luas mencakup Surabaya dan sidoarjo. Penyewa juga dapat melihat barang yang disewakan melalui website, FB atau IG dengan kata kunci pencarian Baby Farra Rental.

3. Barang yang disewakan

Ada banyak sekali dan bermacam-macam jenis perlengkapan bayi yang disewakan oleh Baby Farra Rental mulai dari mainan, perlengkapan bayi, peralatan penunjang bayi sampai mainan anak-anak diantaranya :

- a. Kids Corner (arena bermain)
- b. Baby Bassinet (tempat tidur bayi)
- c. Baby Carrier (gendongan bayi)
- d. Baby Swing (ayunan bayi)
- e. Baby Taffle (Meja Mandi Bayi)
- f. Baby Walker (mainan bantu jalan bayi)
- g. Baby Crib (Box bayi)
- h. Bouncer (tempat tidur ayunan)
- i. Canopy (Kelambu)
- j. Car Seat (kursi mobil bayi)
- k. Cooler Bag (tas pendingin)
- l. Highchair (Kursi Makan)
- m. Musical Mobile (mainan music)
- n. Nebulizer (alat uap untuk bayi)
- o. Other Toys (macam-macam mainan bayi)
- p. Playmat (Baby Gym)
- q. Play Yard (taman bermain)
- r. Ride On (mainan dikendarai)
- s. Slide / Swing (mainan seluncur)
- t. Stationary Activity Center (mainan kreatif)
- u. Stroller (kereta dorong)
- v. Support Seat (kursi bantu bayi)
- w. Trampoline

Semua perlengkapan bayi yang disewakan di Baby Farra Rental aman untuk anak karena terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dan dijamin

kebersihannya karena sebelum dan sesudah disewa semua perlengkapan akan dicuci bersih dan dikemas dengan baik.

4. Sistem Sewa

Ada 3 cara untuk menyewa perlengkapan di Baby Farra rental yaitu:

a. Via On the Spot (Datang secara langsung)

Yaitu penyewa datang langsung ke tempat Baby Farra Rental yang beralamatkan di Rungkut Asri Barat 10 no.8 Surabaya. Kelebihan datang secara langsung yaitu penyewa dapat melihat dan memilih secara langsung barang yang akan disewa, karena banyak sekali dan bermacam jenis perlengkapan bayi yang disewakan. Penyewa juga bisa melakukan pengecekan secara langsung keadaan dan kondisi barang yang akan disewa. Sebelumnya penyewa harus mengisi dahulu form biodata (bagi penyewa baru) dan form perjanjian sewa yang bermaterai dan menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu keluarga. Serta penyewa harus meninggalkan deposit sebesar Rp. 100.000,- yang akan dikembalikan secara utuh bila tidak ada biaya ganti rugi atau denda keterlambatan saat barang telah dikembalikan.

b. Via Website

Selain datang secara langsung ke showroom, penyewa juga bisa mengorder lewat website. Alamat website Baby farra Rental adalah www.babyFarrarental.com. Cara untuk order lewat website yaitu dengan login terlebih dahulu kemudian memilih barang sesuai yang diinginkan kemudian mengisi data request tanggal sewa, bank pilihan untuk transfer, foto KTP dan KK, no Hp dan pilihan alamat untuk pengiriman. Penyewa juga bisa melihat daftar harga biaya sewa dan pengiriman. Setelah mengisi maka akan dicek terlebih dahulu oleh petugas operator dan akan mendapatkan balasan melalui email, Wa atau Sms tentang ketersediaan barang, biaya sewa dan konfirmasi pengiriman. Apabila sudah barang akan dikirim ke alamat tujuan penyewa. Untuk pengecekan barang dilakukan apabila barang sudah dikirim ke tempat dan dicek bersama dengan petugas pengantar barang.Kelebihan

dari cara ini adalah lebih mudah dan praktis tanpa perlu datang ke showroom.

c. Via Wa/ Sms

Untuk order via Wa / Sms biasanya dipakai oleh penyewa yang sudah menjadi pelanggan tetap Baby Farra Rental. Kelebihan cara ini yaitu lebih mudah dan cepat dalam melakukan order barang. Namun penyewa harus saling berkomunikasi dengan operator untuk bisa mengetahui kondisi dan ketersediaan barang yang akan disewa.

Untuk besaran harga sewa barang telah ditentukan oleh Baby Farra Rental yang ditentukan dari harga dasar pembelian barang tersebut dan besaran sewanya berbeda-beda dari tiap jenis barang. Penyewa bisa menyewa barang minimal selama 1 minggu sampai 2 bulan tergantung dari kebutuhan.

5. Syarat dan Ketentuan Sewa

Apabila ingin menyewa barang ada beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi diantaranya

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi KK
- c. No Hp
- d. Alamat pengiriman
- e. Barang yang disewa
- f. Lama sewa.

Sedangkan ketentuan sewa di Baby Farra Rental adalah sebagai berikut:

- a. Dengan menyewa, maka secara otomatis pelanggan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Pada saat persewaan, pelanggan harus menyertakan fotokopi KTP/SIM, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Rekening Listrik terakhir yang beralamatkan sesuai dengan alamat pengiriman (minimal 2 dari pilihan diatas).

- c. Pembayaran sewa dilakukan sebelum barang diantar.
- d. Harga yang tertera pada website /FB/ IG belum termasuk ongkos kirim dan ambil barang.
- e. Untuk pelanggan yang baru pertama kali sewa, barang WAJIB diantar dan diambil pihak Baby Farra rental. Untuk sewa berikutnya pelanggan boleh mengambil barang di showroom dan WAJIB mengembalikan pada tanggal sesuai yang tertera di perjanjian.
- f. Pengembalian barang yang telat akan dikenakan biaya sewa 1 minggu, lebih dari 1 minggu secara otomatis dianggap perpanjangan masa sewa.
- g. Pembayaran perpanjangan masa sewa maksimal 1 x 24 jam dari akhir masa sewa terakhir. Bila belum ada pembayaran, maka dianggap tidak memperpanjang.
- h. Semua pelanggan dikenakan biaya deposit sebesar Rp. 100.000,- yang akan dikembalikan secara utuh bila tidak ada biaya ganti rugi atau denda keterlambatan.
- i. Deposit akan dikembalikan setelah barang dikembalikan dan selesai dicek oleh pihak Baby Farra Rental.
- j. Pelanggan wajib menjaga kebersihan dan keutuhan barang yang disewa.
- k. Barang sewa hanya boleh dilap / dibersihkan dengan menggunakan kain kering / lembab yang bersih. Dilarang menggunakan bahan kimia pada barang sewa. Untuk bahan kain, harap hubungi kami untuk petunjuk pencucian.
- l. Barang yang telah disewa tidak dapat ditukar dengan barang sewa lain.
- m. Tidak ada pengembalian uang bila barang dikembalikan sebelum masa habis (NO REFUND).
- n. Barang tidak boleh disewakan kembali kepada pihak lain. Baik mengatasnamakan Baby Farra Rental maupun atas nama lain.
- o. Saat barang akan disewa, barang sudah kami tes dan keadaan sesuai fitur yang dijelaskan (terisi baterai). Penggantian baterai berikutnya (bila baterai habis saat barang masih disewa pelanggan) bukan tanggung jawab Baby Farra rental.

- p. Pelanggan wajib membayar denda dang anti rugi bila terjadi kerusakan pada barang yang disewa, dengan ketentuan :
- Barang dikembalikan dengan sangat kotor, denda Rp. 20.000,- tiap barang.
 - Noda Permanen / warna pudar karena pemakaian bahan kimia oleh pelanggan, Ganti rugi 1-2 x harga sewa 1 bulan.
 - Ada bagian yang patah / hilang yang menyebabkan fungsi berkurang / rusak sama sekali. Bahan dari barang sewa robek / bocor/ berubah bentuk, barang hilang, ganti rugi 6-7 x harga sewa 1 bulan atau mengganti sesuai harga beli barang baru pada saat itu.
- q. Pembayaran ganti rugi dilakukan saat akhir masa sewa secara tunai (saat barang sewa diambil oleh Baby Farra Rental) atau sesuai kesepakatan.
- r. Pelanggan hanya dapat memperpanjang sewa bila tidak ada waiting list / daftar tunggu pada barang sewa tersebut.
- s. Pelanggan yang booking barang sewa dengan minimal transaksi Rp. 300.000,- diwajibkan membayar DP 50% dahulu.
- t. Untuk pengiriman ke apartement, perkantoran, pusat perbelanjaan, penginapan / hotel, kompleks / ruko atau lokasi yang dikenakan retribusi parkir, maka akan dikenakan biaya tambahan Rp. 16.000,- (untuk 1 x antar dan 1x ambil barang).
- u. Untuk booking Kids Corner atau event wajib melakukan pelunasan terlebih dahulu.

Perbandingan tabel kesimpulan hasil observasi di lapangan seperti berikut:

Peristiwa yang diamati	Praktek sewa di Baby Farra	Akad Ijarah
Orang yang melakukan	a. Pelaksanaan sewa menyewa dilakukan tanpa ada paksaan	orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak

akad	<p>atas dasar kebutuhan dari pihak penyewa dan niat usaha dari pemilik rental.</p> <p>b. memiliki KTP atau biodata diri</p>	terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.
Ijab Qobul	<p>a. penyewa menyerahkan Fotocopy biodata sebagai syarat melakukan sewa</p> <p>b. Mengisi Formulir sewa yang berisi perjanjian yang menyebutkan pemilik menyewakan suatu barang tertentu kepada penyewa dengan syarat dan ketentuan baik itu tentang jenis barang, keadaan dan lama waktu sewa dan biaya sewa yang disetujui oleh penyewa.</p>	Sighat akad adalah kalimat ijab qabul. Ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah. Syarat ijab qabul dalam Ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa.
Jasa sewa	<p>a. Besaran sewa telah ditentukan ditunjukkan pada Brosur produk yang disewakan berdasarkan jenis barang dan lama sewa</p> <p>b. Sewa dibayarkan sebelum barang diantar atau dibawa oleh penyewa.</p>	Jasa sewa dalam akad ijarah dinamakan ujroh. Ujroh yaitu diberikan kepada mista'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya.
Manfaat	<p>a. Penyewa mendapatkan manfaat terpenuhi kebutuhannya.</p> <p>b. Pemilik keuntungan upah.</p>	Baik itu manfaat dari suatu objek yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat dari

	c. karyawan mendapatkan gaji penghasilan.	manfaat tersebut adalah bermanfaat bagi mu'jir, tidak rusak atau cacat, sebelum berakad pemilik harus menjelaskan secara transparan tentang kondisi dan kualitas
--	---	--

B. Pembahasan

1. Analisis penerapan akad ijarah di Baby Farra Rental Surabaya.

Setelah melakukan penelitian mulai dari pengambilan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi data hasil penelitian maka dapat dapat diketahui bahwa:

Sistem sewa menyewa pada Baby Farra Rental Surabaya masih menggunakan metode konvensional namun. Berikut perbandingan pelaksanaan sistem sewa di Baby Farra Rental terhadap penerapan akad ijarah adalah sebagai berikut:

a. Aqid (orang yang berakad)

Dalam akad ijarah, rang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Mu'jir adalah sebutan untuk orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan Musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.

Pada Baby Farra Rental pelaksanaan sewa menyewa dilakukan tanpa ada paksaan atas dasar kebutuhan dari pihak penyewa dan niat usaha dari pemilik rental. Sudah dapat dipastikan bahwa penyewa dan pemilik usaha telah baligh dan berkeluarga. Dalam sewa, pelanggan atau penyewa juga menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu keluarga sebagai info biodata penyewa.

b. Shigat akad (kalimat Ijab qabul)

Yang dimaksud dengan Shigat akad adalah kalimat ijab qabul. Ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang

berakad sebagai gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah.⁴⁶ Syarat ijab qabul dalam Ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa.

Shigat akad atau kalimat Ijab qabul pada usaha Baby Farra Rental tertuang dalam formulir perjanjian sewa yang menyebutkan pemilik menyewakan suatu barang tertentu kepada penyewa dengan syarat dan ketentuan baik itu tentang jenis barang, keadaan dan lama waktu sewa dan biaya sewa yang disetujui oleh penyewa. Perjanjian sewa hanya dilakukan penyewa dan pemilik usaha dalam hal ini diwakilkan kepada karyawan tanpa perlu menghadirkan saksi

c. Ujroh (jasa sewa)

Jasa sewa dalam akad ijarah dinamakan ujroh. Ujroh yaitu diberikan kepada mista'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.⁴⁷ Ujroh biasa kita sebut dengan upah.

Dalam sewa menyewa di Baby Farra Rental juga telah ditentukan besaran sewa atau Ujroh dari tiap jenis barang. Besaran sewa ditentukan oleh pemilik Baby Farra Rental berdasarkan lamanya peminjaman dan hal tersebut tertuang dalam formulir perjanjian sewa.

d. Manfaat

Baik itu manfaat dari suatu objek yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat dari manfaat tersebut adalah bermanfaat bagi mu'jir, tidak rusak atau cacat, sebelum berakad pemilik harus menjelaskan secara transparan tentang kondisi dan kualitas. Dan yang paling penting manfaat dari objek tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Barang yang disewakan sudah tentu bermanfaat bagi penyewa karena sewa dilakukan atas dasar kebutuhan dari penyewa sedangkan pemilik keuntungan upah. Di Baby Farra Rental sebelum barang diberikan ke pelanggan, karyawan memberikan penjelasan tentang kondisi barang dan

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 117.

⁴⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 54.

cara menggunakannya. Serta penyewa dapat melakukan pengecekan kondisi barang secara langsung sebelum disewa sehingga penyewa mengetahui secara pasti kondisi dan keadaan barang yang disewa.

2. Pandangan hukum islam terhadap akad *Ijarah* pada Persewaan Perlengkapan Bayi di Baby Farra Rental Surabaya.

Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pemilik usaha, karyawan dan konsumen Baby Farra Rental tidak mengetahui tentang apa itu Akad Ijarah . namun dalam pelaksanaan sewa menyewa telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah diantaranya mulai dari Aqil atau orang yang melakukan sewa menyewa, sighthat akad atau ijab qabulnya, ujroh atau biaya sewa serta manfaat dari ijarah.

3. Manfaat persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental bagi masyarakat.

Dari beberapa data yang diambil melalui wawancara dengan pemilik, karyawan dan pelanggan Baby Farra Rental dapat kita ketahui bahwa :

- a. Pemilik usaha Baby Farra Rental mendapatkan manfaat secara ekonomi dari menyewakan perlengkapan bayi kepada pelanggan.
- b. Karyawan Baby Farra Rental, mendapatkan manfaat secara ekonomi juga dari gaji setra mendapatkan pengalaman selama bekerja.
- c. Pelanggan Baby Farra rental mendapatkan manfaat secara ekonomi juga dalam hal terpenuhinya kebutuhan perlengkapan bayi dengan cara menyewa yang dirasa lebih murah daripada membeli.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis sampaikan sebelumnya mengenai “Implementasi Akad Ijarah pada Pesewaan Perlengkapan Bayi Baby Farra Rental Surabaya”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan akad ijarah pada persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental Surabaya.
2. Sistem sewa yang dilakukan pada Baby Farra rental masih menggunakan metode konvensional namun sudah sesuai dengan hukum Ijarah. Hal ini dapat kita uraikan sebagai berikut:
 - a. Aqid atau orang yang berakad. Dalam akad ijarah orang yang berakad harus baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Pada Baby Farra Rental pelaksanaan sewa menyewa dilakukan tanpa ada paksaan atas dasar kebutuhan dari pihak penyewa dan niat usaha dari pemilik rental. Sudah dapat dipastikan bahwa penyewa dan pemilik usaha telah baligh dan berkeluarga. Dalam sewa, pelanggan atau penyewa juga menyerahkan biodata penyewa.
 - b. Shigat akad atau kalimat ijab qabul. Ialah ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dan harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan dalam melakukan sewa. Pada usaha Baby Farra Rental, Ijab qabul tertuang dalam formulir perjanjian sewa yang menyebutkan pemilik menyewakan suatu barang tertentu kepada penyewa dengan syarat dan ketentuan baik itu tentang jenis barang, keadaan dan lama waktu sewa dan biaya sewa yang disetujui oleh penyewa. Perjanjian sewa hanya dilakukan penyewa dan pemilik usaha dalam hal ini diwakilkan kepada karyawan tanpa perlu menghadirkan saksi

- c. Ujroh atau jasa sewa atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh penyewa. Pada persewaan Baby Farra Rental telah ditentukan besaran sewa dari tiap jenis barang. Besaran sewa ditentukan oleh pemilik Baby Farra Rental berdasarkan lamanya peminjaman dan hal tersebut tertuang dalam form perjanjian sewa.
 - d. Manfaat, syarat dari manfaat tersebut adalah bermanfaat bagi mu'jir, tidak rusak atau cacat, sebelum berakad pemilik harus menjelaskan secara transparan tentang kondisi dan kualitas. Dan yang paling penting manfaat dari objek tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sewa dilakukan atas dasar kebutuhan dari penyewa sedangkan pemilik mendapatkan keuntungan upah. Di Baby Farra Rental sebelum barang diberikan ke pelanggan, karyawan memberikan penjelasan tentang kondisi barang dan cara menggunakannya. Serta penyewa dapat melakukan pengecekan kondisi barang secara langsung sebelum disewa sehingga penyewa mengetahui secara pasti kondisi dan keadaan barang yang disewa.
3. Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pemilik usaha, karyawan dan konsumen Baby Farra Rental tidak mengetahui tentang apa itu Akad Ijarah, namun dalam pelaksanaan sewa menyewa telah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah diantaranya mulai dari Aqil atau orang yang melakukan sewa menyewa, sighthat akad atau ijab qabulnya, ujroh atau biaya sewa serta manfaat dari ijarah itu sendiri. Dari beberapa data yang diambil melalui wawancara dan observasi dengan pemilik, karyawan dan pelanggan Baby Farra Rental dapat kita ketahui bahwa pemilik usaha Baby Farra Rental mendapatkan manfaat secara ekonomi dari menyewakan perlengkapan bayi kepada pelanggan serta karyawan mendapatkan manfaat secara ekonomi juga dari gaji dan mendapatkan pengalaman selama bekerja. Sedangkan bagi masyarakat pada umumnya terutama pelanggan Baby Farra rental mendapatkan manfaat secara ekonomi juga dalam hal terpenuhinya kebutuhan perlengkapan bayi dengan cara menyewa yang dirasa lebih murah daripada membeli.

B. Saran

Disamping itu penulis juga menyimpulkan beberapa saran yang didapat dalam penelitian diantaranya:

1. Pergantian barang yang sudah lama dan rusak dengan barang baru serta penambahan dalam hal jumlah, macam dan jenis barang yang disewakan.
2. Perlunya penambahan karyawan baru terutama ahli dalam bidang perawatan dan membantu mengambil dan mengantarkan barang kepada pelanggan.
3. Persewaan perlengkapan bayi Baby Farra Rental Surabaya diharapkan dapat menerapkan Akad Ijarah dalam pelaksanaan sewa menyewa seiring dengan beragamnya kebutuhan masyarakat atas penerapan hukum islam dalam perekonomian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *perlengkapan bayi*, diakses dari <https://satujam.com/perlengkapan-bayi/>, 9 april 2020.
- As'ad Aliy, *Tarjamah Fathul Mu'in 2*, Kudus: Menara Kudus. 1979
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Lautan Lestari, 2012.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sayyid Sabiq , *Fikih Sunah 13*, terj. Kamalludin A. Marzuki, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Ghazali Rahman, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Kinnear, Thomas C, dan Taylor, James R. (2003). Riset Pemasaran (Edisi Ketiga). Jakarta : Erlangga
- Kotler, Philip, 2005. Manajemen Pemasaran, Terjemahan Edisi Kesebelas Jilid 1. Jakarta, Indeks Kelompok Gramedia
- Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Pasaribu Hairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Peter, Paul J. dan Jerry C. Olson. 2013. Consumer Behavior: Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Dialihbahasakan oleh Damos Sihombing. Jakarta: Erlangga.
- Schiffman, L. G. & Wisenblit, J. L. (2015). Consumer Behavior Edisi 11 Global Edition . England: Pearson Education LimitedSudiarti Sri, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Medan, FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sutisna. (2002). *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*. Bandung: PT Remaja RosdakaryaTachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI, 2006.

Usman Nurdin, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar, 2002.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A